

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Parkir Yang Diparkir Di Kota Pekanbaru

Seiring bertambahnya jumlah kendaraan, maka tempat parkir di tempat-tempat umum menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ketika memparkir sebuah kendaraan, maka pengendara akan mendapatkan bukti berupa karcis parkir. Karcis parkir merupakan bukti bahwa pemilik sepeda motor telah memparkir/menitipkan sepeda motor pada tempat yang telah ditentukan.

Namun pada kenyataannya konsumen tidak menerima karcis parkir sebagai bukti bahwa konsumen (pengguna jasa parkir) telah menggunakan jasa pengelola parkir. Dari 5 orang pengguna jasa parkir di Kota Pekanbaru semuanya menjawab kalau mereka tidak pernah diberikan karcis parkir ketika memparkir kendaraan mereka sebagai tanda bukti parkir, kecuali di tempat-tempat umum seperti di Mal. Karcis parkir disediakan oleh Pemerintah kota/Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan oleh dinas pendapatan daerah. Seluruh juru parkir melalui koordinator (pengelola) parkir dibekali: karcis parkir, rompi parkir, tanda pengenalan/ID card.

Adapun cara pemungutan retribusi parkir setiap pemilik sepeda motor harus memarkirkan sepeda motor ditempat parkir yang telah disediakan, kemudian kepada pemilik sepeda motor diberikan sehelai karcis

sebagai tanda bukti bahwa dia telah menitipkan sepeda motor tersebut. Dalam karcis telah diatur bahwa untuk kendaraan bermotor membayar retribusi sebesar Rp 1.000 untuk satu kali parkir dan apabila terjadi kehilangan merupakan tanggungjawab pemilik kendaraan. Ini merupakan kontrak baku yang di buat secara sepihak oleh dinas perhubungan, sedangkan untuk kendaraan mobil membayar retribusi sebesar Rp 2.000 - untuk satu kali parkir dan apabila terjadi kehilangan merupakan tanggungjawab pemilik kendaraan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Penerimaan dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota.



Lokasi : Tempat Parkir di Depan Mesjid An-Nur

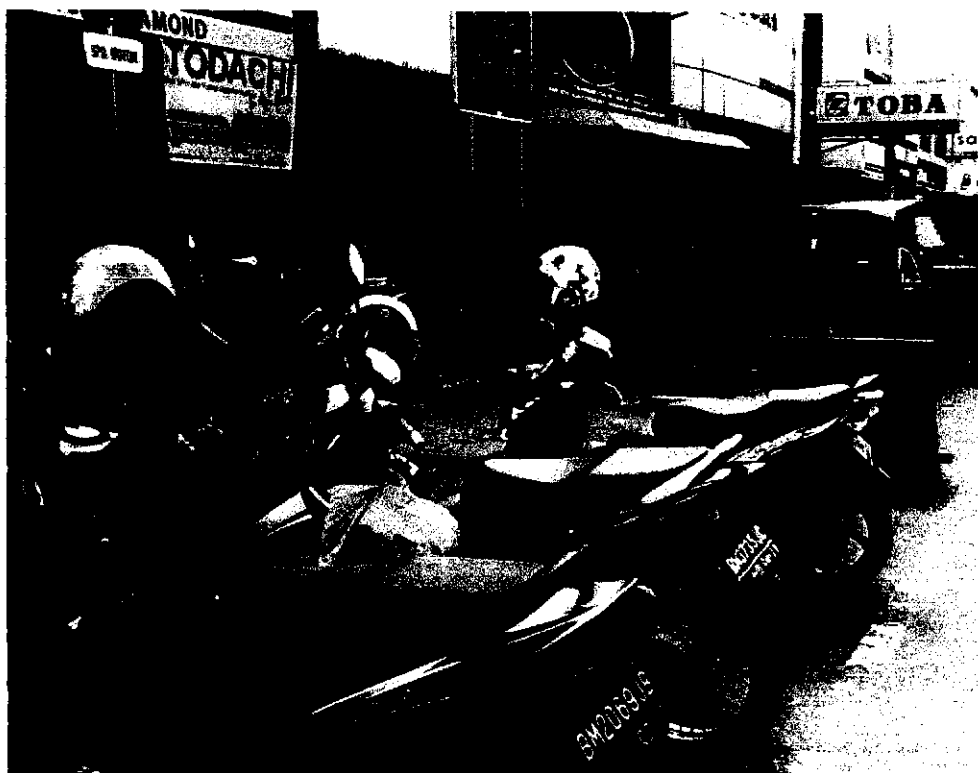
Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Pasal 9 ayat (1) diatur bahwa "Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi. Sedangkan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan bermotor tersebut, di dalam PERDA tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas. Berbeda dengan PERDA No 3 tahun 2005 sebelumnya, dimana mereka (juru parkir atau pebgelola parkir) tidak menjamin terhadap kehilangan kendaraan bermotor yang di parkir di perparkiran umum karena mereka mengacu pada PERDA No 3 tahun 2005. Sedangkan kewajiban pihak pengelola hanya memberikan pelayanan dan menerima pembayaran retribusi atas jasa yang mereka sediakan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 diatur bahwa Petugas parkir dilapangan berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap keluar dan masuk kendaraan parkir ditempat yang menjadi tugasnya.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir.
- c. Menyerahkan karcis parkir yang berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir



Lokasi : Tempat Parkir di Jalan Sudirman



Lokasi : Tempat Parkir di Jalan Sudirman

Kendaraan yang tidak memakai kunci ganda dan juga apabila hilang merupakan tanggungjawab dari pemilik kendaraan sesuai dengan karcis parkir, untuk itu jika dilihat pasal 18 (3) menyalakan setiap klausula baku yang di tetapkan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) di nyatakan batal demi hukum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kendaraan parkir yang diparkir di Kota Pekanbaru seperti hal diatas, yang merupakan bagian dari Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang hukum Publik (hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara) (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 1-3), ini memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen termasuk dalam hal perpajakan umum yang mana pelaku usaha dan pemerintah dapat memberikan perlindungan dibidang jasa

kepada konsumen yang memakai fasilitas parkir umum dengan membayar retribusi.

Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

Hak atas ganti rugi ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan barang/ jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah

merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan melalui pengadilan

Pada dasarnya setiap konsumen memiliki hak secara proporsional dan seimbang untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap barang dan/ jasa yang akan di konsumsinya. Pengertian klausula baku ini dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa : " klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/ perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen".

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengenai dampak buruk dari klausula baku dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Kurang adanya atau tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang di sodorkan kepadanya kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang kecil.
2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula baku dalam dokumen tersebut, justru di buat

oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya di sodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.

3. Pihak yang kepadanya di sodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *"take it or leave it"*.

Sesuai dengan pendapat munir Fuady di atas, pengaturan terhadap kontrak baku dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap perlindungan konsumen dalam melaksanakan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha.

Adapun tujuan Undang-undang perlindungan konsumen terlihat jelas didalam pasal 3 UU Perlindungan Konsumen (Munir Fuady, 228) :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses. untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hampir semua pengelola parkir terutama pengelola parkir swasta yang hampir menguasai seluruh sarana perparkiran di gedung-gedung masih mencantumkan klausula tersebut. Sebenarnya Pemerintah dan instansi

terkait dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi terhadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas diatur mengenai sanksi pidana yaitu dalam pasal 62 ayat;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)”

Dari ketentuan tersebut diatas sangat jelas bahwa alasan dimuatnya klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir semenjak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pengelola Parkir harus dihukum mengingat telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Pengelola Parkir tidak dapat lagi berlindung dibawah "benteng" Peraturan Daerah karena kedudukannya dibawah undang-undang. Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan Batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya:

- a. Pengelola jasa perparkiran tidak mencantumkan klausula baku pada tiket parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya.

- b. Mencantumkan dengan jelas, tarif parkir pada loket parkir
- c. Segera menyesuaikan klausula baku yang bertentangan- Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain sudah dilarang dan sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Undang-Undang perlindungan konsumen, pengawasan, dan larangan terhadap perjanjian baku di Indonesia juga dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan hakim. Peran hakim sangat penting untuk menilai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta konsekuensi yang timbul.

Sebagai salah satu alternatif untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari konsumen jasa parkir, pengelola jasa parkir dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa asuransi perparkiran.

5.2 Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Yang Di Parkir Di Tempat Parkir Kota Pekanbaru

Bila terjadi kehilangan kendaraan bermotor dari konsumen yang memakai areal parkir umum bukan tanggungjawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggungjawab pengelola parkir sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah diperjanjikan. Lain hal jika itu parkir khusus seperti bunyi pasal 13 PERDA No. 03 tahun 2005 (sebagai perbandingan karena sudah tidak berlaku) berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Khusus untuk tempat-tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah dan/ swasta di mar badan jalan dapat menetapkan tarif khusus menyimpang dari yang telah ditetapkan pada pasal 12 Peraturan Daerah ini apabila menetapkan sistem progresif atau tarif per jam;

Ayat (2) Penetapan tarif retribusi parkir khusus oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Menurut PERDA No.3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpajakan Pasal 14 :

Ayat (1) Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak Swasta diluar badan Jalan Wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban

Ayat (2) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa Asuransi

Ayat (3) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir.

Pasal 14 PERDA No 3 tahun 2005 yang memperoleh ganti rugi atau jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban adalah parkir khusus dengan adanya jaminan asuransi yang dilakukan oleh pengelola parkir dengan pihak asuransi yang bekerjasama dengan tarif parkir ditentukan oleh pihak swasta tetapi tetap berdasarkan izin dari walikota sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dimana jaminan kehilangan dari kendaraan bermotor tersebut dicantumkan pada karcis sebagai retribusi yang diberikan kepada konsumen yang parkir khusus diareal untuk dibayarkan. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut di atas.

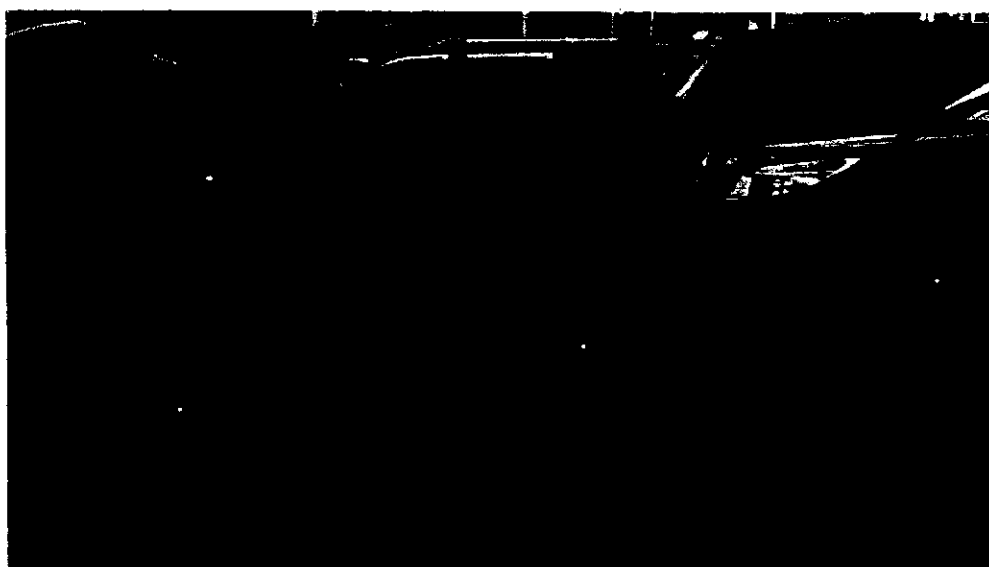
Mengenai tanggungjawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkir umum sangat berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pengelola parkir, yang ada

umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur didalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal diberikan tentang perjanjian penitipan itu”



Lokasi Parkir : Kantor Pos Jl. Sudirman Kota Pekanbaru



Lokasi Parkir : Kantor Pos Jl. Sudirman Kota Pekanbaru

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsesnsual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu (Subekti, 1995 : 107).

Dalam pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggungjawab pengelola parkir.

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktek perparkiran yang menggunakan tarif per jam atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti per bulan atau 3 bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir

sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya.

Selain itu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan sewa menyewa walaupun hubungan sewa menyewa ini kurang lazim dipergunakan karena kurang efektif apabila dipergunakan untuk parkir pada umumnya. Sewa menyewa diatur didalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

"Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya".

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian *assesoir* yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.

Unsur pokok lainnya adalah harga sewa parkir yang dalam hal ini tidak lagi dihitung dengan hitungan jam sebagaimana layaknya tarif jasa parkir di badan jalan maupun diluar badan jalan melainkan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik lahan parkir dengan penyewa dan biasanya dalam bulanan atau triwulan. Uang sewa parkir ini lebih murah dihandingkan tarif jasa parkir yang tidak didasarkan oleh perjanjian sewa menyewa karena tidak dihitung berapa kali dalam sehari

kendaraan penyewa masuk ke areal parkir dan juga tidak dihitung lagi berapa lama dalam sehari kendaraan penyewa menggunakan lahan parkir tertentu yang sudah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa.

Kewajiban-kewajiban penyewa dapat disimpulkan menjadi 3 bagian penting yaitu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya penyewaan;

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada sipenyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hokum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewakan. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan gangguan physik,"- dalam masalah perparkiran sebagai contoh adalah kerusakan kendaraan. di areal parkir dan atau kehilangan barang dalam kendaraan. Maaupun kehilangan kendaraan dan lain sebagainya.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1556 yang berbunyi :

"Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu".

Dari ketentuan di atas maka resiko kehilangan kendaraan ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Dalam hal sewa menyewa ketentuan mengenai resiko dapat dipedomani dari ketentuan pasal 1553a. KUH Perdata, namun tidak terlalu jelas penjabarannya.

5.3 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara Pengelola Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir Di Kota Pekanbaru

Apabila seorang konsumen mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula hake pada karcis parkir. Hal ini di anggap bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, salah satu klausul tersebut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen



Lokasi Parkir jalan Jenderal Sudirman

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, apabila seorang konsumen di rugikan oleh pelaku usaha maka konsumen bisa mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Dan ketentuan di dalam kitab undang- undang hukum perdata juga di terapkan yaitu berdasarkan pasal 1694 KUH Perdata yang menyebutkan " penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

Kemudian pada pasal 45 undang-undang nomor 8 tahun 1999 merumuskan bahwa upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat di lakukan melalui:

1. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

2. penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.
3. apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 46).

Dari hasil wawancara penulis dengan juru parkir mengatakan jika terjadi kehilangan, kerusakan dan keselamatan kendaraan yang di parkir di perpikiran umum adalah tanggungjawab pengelola parkir sesuai yang telah di perjanjikan dalam PERDA telah diatur jelas.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hukan menjadi tanggungjawab mereka walaupun konsumen membayar karcis parkir, tempi menjadi kewajiban aparat hokum yaitu polisi. Jadi jika terjadi kehilangan, kerusakan terhadap keselamatan kendaraan bermotor yang di parkir akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses dengan membuat laporan kehilangan di tempat kejadian.

Menurut pendapat penulis seharusnya yang bertanggungjawab alas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir adalah pengelola parkir dan

juga dinas perhubungan yang telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan pengelola parkir. Jika hal tersebut telah di perjanjikan maka keamanan terhadap kendaraan bermotor yang di parkir akan lebih aman karena ada tanggungjawab pengelola parkir di parkir umum atas kendaraan yang di parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Karena tanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor tidak ada terutama di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan. Menurut penulis jika pihak pengelola parkir di perparkiran umum merasa kurang cukup, tentu aja dapat menambah biaya retribusi parkir. Semua kebijakan untuk pelaksanaan tergantung pemerintah dan pengelola parkir asalkan itu demi keselamatan konsumen, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Idealnya asuransi tersebut harus dapat diberikan penuh seharga kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain :

- a. Mediasi
- b. Mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

d. Pengadilan Negeri

Salah satu jalan keluar bagi permasalahan tanggungjawab pengelola perparkiran jika ada kerugian atau kehilangan yang terjadi adalah asuransi karena asuransi merupakan pengalihan resiko atas terjadinya suatu peristiwa yang diduga mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut merupakan resiko manusia dalam kehidupannya walaupun pasti tak seorangpun mau menerima resiko tersebut.

Pekanbaru sendiri sudah mengaturnya di dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, yaitu Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3).

Ayat (1) : Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak swasta di luar badan jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban.

Ayat (2) : Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa asuransi

Ayat (3): Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir.

Akan tetapi di dalam di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yang mengganti Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai jaminan tersebut di atas.

Keberadaan asuransi parkir di Indonesia dirasakan sudah sangat mendesak mengingat banyaknya keluhan konsumen mengenai perparkiran seperti kerusakan maupun kehilangan kendaraan di areal parkir. Asuransi parkir merupakan tanggungjawab pengelola perparkiran sebagai suatu pengalihan resiko atas terjadinya suatu pengalihan resiko atas terjadinya suatu kerugian atau kehilangan di lahan parkirnya.

Begitu pula hendaknya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengelola parkir di Kota Pekanbaru, karena di satu sisi retribusi parkir bisa menambah pendapatan asli daerah, namun di sisi lain pengelolaan parkir tersebut harusnya di kelola dan diatur secara jelas sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.